



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 121/Pdt.P/2019/PN Smr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

1. **SUPIYADI** : lahir di Sabintulung, Tanggal : 7 Januari 1974, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jl. Bung Tomo No. 15 RT. 19 Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
2. **RUSNAWATI** : lahir di Samarinda, Tanggal : 18 Oktober 1974, Pekerjaan Pegawai Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jl. Bung Tomo No. 15 RT. 19 Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Keduanya selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 8 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Maret 2019 dibawah Register Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Smr yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Samarinda pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2002. Sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor : 318/46/V/2002.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **MICHELLE DJOHANA RUSADI** lahir pada tanggal 13 Pebruari 2004 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1241/IST/G/2007 tertanggal 8 Pebruari 2007.
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis dan terbaca **MICHELLE DJOHANA RUSADI**, diubah dan diganti menjadi **SYAFIQA HUNAF KHALISHA**, karena untuk memperbaiki dan menyempurnakan arti nama menjadi lebih baik.
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak tersebut pada Akte Kelahiran Anak Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Smr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon uraian diatas maka, kiranya kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki atau mengganti nama anak yang tertulis dan terbaca **MICHELLE DJOHANA RUSADI** pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1241/IST/G/2007 tertanggal 8 Pebruari 2007 menjadi nama **SYAFIQA HUNAFKA KHALISHA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini di catat pada register yang di peruntukkan untuk ini.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata bersesuaian , yaitu :

1. Foto Copy KTP NIK 6472020701740007 atas nama **SUPIYADI** dan KTP NIK 6472025810740003 atas nama **RUSNAWATI**, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6472021212080006 tanggal 21 Januari 2016 atas nama Kepala Keluarga **SUPIYADI**, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/46/V/2002 tertanggal 27 Mei 2002, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1241./IST/G/2007 tertanggal 8 Februari 2007 atas nama **MICHELLE DJOHANA RUSADI**, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah bermaksud untuk memperbaiki atau mengganti nama anak yang tertulis dan terbaca **MICHELLE**

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Smr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DJOHANA RUSADI** pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1241/IST/G/2007 tertanggal 8 Pebruari 2007 menjadi nama **SYAFIQA HUNAF KHALISHA**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah di Samarinda pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2002. Sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor : 318/46/V/2002;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **MICHELLE DJOHANA RUSADI** lahir pada tanggal 13 Pebruari 2004 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1241/IST/G/2007 tertanggal 8 Pebruari 2007;

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis dan terbaca **MICHELLE DJOHANA RUSADI**, diubah dan diganti menjadi **SYAFIQA HUNAF KHALISHA**, karena untuk memperbaiki dan menyempurnakan arti nama menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki nama anak tersebut pada Akte Kelahiran Anak Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai diatas, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula bahwa isi permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Agama, kesusilaan serta adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti nama anak yang tertulis dan terbaca **MICHELLE DJOHANA RUSADI** pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1241/IST/G/2007 tertanggal 8 Pebruari 2007 menjadi nama **SYAFIQA HUNAF KHALISHA**;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Smr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini di catat pada register yang di peruntukkan untuk ini;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2018**, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, **ACHMAD RASYID PURBA,SH.,M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan dibantu oleh **MULYANTO,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

**MULYANTO, S.H.,M.H.**

**ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-
	(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)